



Analisis Yuridis Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice* (Studi Kasus Penghentian Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara)

*¹James Maubila, ²Debby F. Ng. Fallo, ³Heryanto Amalo

*¹ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: jamesmaubila20@gmail.com

*² Faculty of Law, Lund University, Sweden. E-mail: fallodebi@gmail.com

*³ Faculty of Law, Hasanuddin University, Indonesia. E-mail: Amalo.hery@yahoo.co.id

*Corresponding Author

Abstrak: *Restorative justice is a law enforcement system centered on perpetrators, victims, and communities. Restorative justice is a new movement in the field of victimology and criminology, therefore restorative justice allows perpetrators, victims, and affected communities to be directly involved in processing such crimes. Research entitled Juridical analysis of termination of prosecution based on Restorative Justice (case study of termination of prosecution in the North Central Timor State Attorney's Office) aims to determine and juridically analyze the termination of prosecution based on restorative justice. The formulation of the problem in this study is (1) How is the existence of termination of prosecution based on restorative justice in the justice system in Indonesia? (2) What is the chronology and process of applying the termination of prosecution based on restorative justice in the North Central Timor District Attorney's Office? In this study, the author used empirical juridical legal research methods. Empirical juridical legal research is legal research that examines applicable legal provisions and what happens in reality in society with the intention of knowing and finding the facts and data needed, after the required data is collected then leads to the identification of problems that ultimately lead to solving problems. The results showed (1) The existence and mechanism for stopping prosecution based on restorative justice based on the Prosecutor's Regulation of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020. (2) Chronology and process of implementing restorative justice in the North Central Timor State Attorney's Office. If the termination of prosecution according to Restorative justice will be carried out, there must be a peace agreement between the Victim and the Perpetrator and has fulfilled the requirements as stated in the Prosecutor's Regulation No. 15 of 2020 concerning the termination of Prosecution Based on Restorative Justice.*

Keywords: *Restorative Justice, Prosecution, Timor Tengah Utara.*

1. Pendahuluan

Sistem peradilan pidana adalah suatu sistem dengan bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, salah satu tujuan sistem peradilan pidana adalah untuk menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana. Keadilan kemudian dipahami sebagai penjatuhan hukuman terhadap pelaku dalam hal dakwaan atau tuduhan terbukti secara hukum.

Hukum pidana merupakan suatu hukum yang mengatur tentang kewajiban dan larangan. Hukum pidana sendiri sering diidentifikasi sebagai hukum yang mengatur

tentang kejahatan seiring berkembangnya jaman dan berkembangnya studi tentang ilmu pidana, konsep seperti ini dianggap sudah usang dan ketinggalan jaman. Berdasarkan berbagai studi menyatakan bahwa konsep hukuman yang hanya memfokuskan pada hukuman fisik ternyata tidak serta merta membuat para pelakunya jera atau bertobat. Konsep hukuman seperti itu seolah-olah hanya menjadi ajang balas dendam bagi korban atau masyarakat yang merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sehingga yang terjadi hanyalah balas dendam yang terus berlanjut.

Penegakan hukum saat ini terkesan, menitik beratkan pada konsep keadilan retributif, sehingga para pelaku tindak pidana semua terkumpul di lembaga pemasyarakatan. Hal ini terjadi karena semua perkara baik perkara besar maupun kecil ataupun perkara berat maupun ringan semua diselesaikan melalui mekanisme peradilan yang berujung pada pemidanaan penjara, alternatif lain tentunya perlu dipertimbangkan seperti konsep *restorative justice*. *Restorative justice* adalah sistem penegakan hukum yang berpusat pada pelaku, korban, dan masyarakat. Keadilan restoratif adalah gerakan baru di bidang viktimologi dan kriminologi, oleh karena itu keadilan restoratif memungkinkan pelaku, korban, dan masyarakat yang terkena dampak untuk terlibat langsung dalam memproses kejahatan tersebut.

Mereka menjadi sentral dalam proses peradilan pidana dibantu oleh para profesional dari pemerintahan dan hukum yang berlaku sebagai fasilitator yang bertujuan untuk akuntabilitas pelaku, reparasi kepada korban dan partisipasi penuh dari korban, pelaku, dan masyarakat. Proses restoratif yang melibatkan semua pihak dalam pertemuan tatap muka adalah cara yang ampuh guna mengatasi tidak hanya mengenai kerugian material atau fisik yang disebabkan oleh kejahatan tetapi juga mengenai kerugian sosial, psikologis dan relasional.

Ketika satu pihak tidak ingin untuk berpartisipasi dalam pertemuan tersebut maka pendekatan lain dapat diambil guna mencapai hasil restoratif dalam menangani proses pidana. Hal perlu ditekankan dalam menangani proses *restorative justice* adalah meminta pertanggung jawaban pelaku, pendekatan ini dapat dicapai dengan cara program restitusi, pengabdian masyarakat, dan hukuman reparatif lainnya.

Tujuan utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan sedangkan tujuan keduanya adalah ganti rugi. Dengan konsep tersebut dapat diartikan bahwa proses penegakan hukum atau penanggulangan tindakan pidana melalui pendekatan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban) melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat.¹

Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dalam jumpa pers menyampaikan bahwa Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara mengambil langkah *restorative justice* dalam perkara tindak pidana umum dengan kasus posisi singkat sebagai berikut, pada hari

¹ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hlm. 107.

minggu tanggal 7 Maret 2021 saksi korban (MT) dan tersangka (YH) yang adalah tetangga dan juga masih ada hubungan kekerabatan terlibat adu mulut dengan saling mengeluarkan kata-kata makian sebagai akibat dari kesalahpahaman. Kemudian tersangka (YH) memukul korban (MT) di sekitar area wajah kemudian lari meninggalkan tempat kejadian. Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka-luka sebagaimana dalam surat visum. Perbuatan terdakwa kemudian di ancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP

Pada tahun 2020 Kejaksaan Agung mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Kejaksaan Agung merupakan salah satu institusi penegak hukum yang kedudukannya berada pada lingkungan mencakup fungsi preventif dan fungsi represif dalam bidang kepidanaan salah satunya kewenangan penting yang dimiliki oleh kejaksaan adalah penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2). Pasca diberlakukannya Peraturan Kejaksaan Agung ini, Jaksa di Indonesia pada praktiknya telah melakukan sejumlah penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif,² termasuk dalam lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara melakukan penghentian penuntutan berdasarkan restoratif justice dalam perkara tindak pidana penganiayaan.

Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, peran kejaksaan sebagai salah satu ujung tombak dalam penegakan hukum diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Melalui penulisan ini Penulis hendak melakukan peneliti bagaimana eksistensi serta dampak penerapan Penghentian Penuntutan berdasarkan restoratif justice.

2. Metode

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat³. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian. Lokasi Penelitian dalam penulisan ini yaitu Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara

² <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt601056e7ece43/kejaksaan-hentikan-222-perkara-lewat-keadilan-restoratif/>

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 126

3. Eksistensi Penghentian Penuntutan Berdasarkan “*Restorative Justice*” Dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian dari analisis penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice*, penulis mengambil data dari kejaksaan.go.id yang membahas tentang mekanisme *Restorative Justice* berdasarkan peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Keadilan Restoratif merupakan salah satu bentuk penegakan hukum menuju peradilan yang humanis. Oleh karena itu, penerapan pendekatan Keadilan Restoratif dalam sistem peradilan pidana menjadi salah satu strategi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Menurut Mahfud MD hukum dalam konsep keadilan restoratif bukan untuk menang atau menghukum orang, tapi membangun harmoni. Di Indonesia sendiri, prinsip keadilan restoratif mulai banyak digunakan. Berdasarkan data yang dihimpun Polri, penyidik di berbagai daerah mulai rutin menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Sejak surat edaran Kapolri SE/2/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 terbit, setidaknya ada 1.864 perkara hingga bulan Juli 2022 yang diselesaikan tanpa harus sampai ke persidangan.⁴

Untuk mendukung upaya pemerintah Indonesia mengimplementasikan keadilan restoratif, United Nations office on Drugs and Crime (UNODC) bekerja sama dengan Kemitraan bagi Pembaruan Tata pemerintahan KEMITRAAN, untuk menerapkan keadilan restoratif saat ini dengan menyoroti prespektif dari pemangku kepentingan peradilan pidana, masyarakat sipil, pembuat kebijakan, dan pakar internasional. Collie F. Brown selaku Country Manager UNODC menyebutkan bahwa sesungguhnya keadilan restoratif sudah ada sejak berabad-abad lalu dan menjadi model dominan peradilan pidana dalam sejarah panjang manusia. UNODC mengapresiasi langkah Indonesia mengimplementasikan keadilan restoratif di Indonesia.

Pentingnya standar akan implementasi keadilan restoratif juga disebutkan oleh Laode M. Syarif, Direktur Eksekutif KEMITRAAN. “Keadilan Restoratif sebetulnya sudah menjadi bagian praktik budaya Indonesia kemudian sekarang menjadi prioritas pemerintah. Namun implementasinya belum ada kesamaan persepsi, baik dari sisi masyarakat maupun aparat hukum. Apabila tidak ada kesamaan standarisasi keadilan restoratif, maka akan menimbulkan kesenjangan. Oleh karena itu kita perlu bersama-sama membicarakan standarisasi tersebut”.

Keadilan restoratif tidak memerlukan tahapan penyelesaian perkara yang cukup memakan waktu mulai dari penyelidikan, penuntutan hingga pengadilan. Selain itu keadilan restoratif juga dapat mengatsi *over crowded* di penjara. Dimana 1.500 pelaku

⁴ Polkam.go.id

tindak pidana di tahun 2021 bisa diselesaikan dengan keadilan restoratif. Namun perlu dibuat database keadilan restoratif agar mencatat pelaku tindak pidana melakukan pelanggaran berulang.

Penerapan keadilan restoratif memerlukan kehati-hatian, keadilan restoratif perlu diperjelas regulasinya agar tidak menimbulkan ketimpangan sosial, dimana setiap orang harus dipandang sama di depan hukum. Penanganan keadilan restoratif harus dipastikan tidak melanggar hukum yang berlaku, dengan merujuk pada *Integrated Criminal Justice System*. Dalam upaya mendukung penerapan keadilan restoratif di Indonesia, UNODC memiliki berbagai dokumen internasional yang dapat dimanfaatkan. Namun konsep, standar dan prinsip keadilan restoratif yang ada di tataran internasional perlu dikontekstualisasikan di tiap wilayah karena respon atau opini masyarakat setempat sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan.⁵

Kaportel Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat edaran pada 19 Februari 2021 yang salah satu isinya meminta penyidik memiliki prinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum dan mengedepankan *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara. Yang menjadi fokus utama sigit dalam penerapan prinsip *restorative justice* adalah dalam penanganan perkara UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 19 Tahun 2016. Sementara itu, Listyo menyatakan tindak pidana yang mengandung unsur SARA, kebencian terhadap golongan atau agama dan diskriminasi ras dan etnis, serta penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran tindak pidana dapat diselesaikan dengan *restorative justice*. Pelaksanaan prinsip keadilan restoratif juga sudah dilakukan sejak terbitnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).⁶

4. Kronologi dan Proses Penerapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara

Kronologi kasus. Berawal pada hari minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 06.30 Wita, anak dari saksi NOVALINDA ULUK yang bernama SINDY datang bermain di rumah saksi korban MAKSIMUS TSIOMPAH dan kemudian SINDY berkata “tadi pagi saya menangis ingat saya pung bapa” setelah itu istri saksi korban yang bernama MARIA WELFIANA S. NIHA menjawabnya dan berkata “kalau ingat bapak nah pi lihat bapak to”, setelah itu SINDY pulang kerumah ibunya yang tinggal di rumah SIMON HALMANAS selang beberapa menit kemudian datangnya NOVALINDA ULUK dirumah saksi korban dan mulai berdebat dengan istri saksi korban MARIA WELFIANA NIHA isi dari perdebatan kedua belah pihak sebagai berikut, MARIA WELFIANA NIHA bertanya kepada NOVALINDA ULUK “bagaimana?” dan dijawab oleh NOVALINDA ULUK “kenapa

⁵ Seminar hybrid kontekstualisasi implementasi keadilan restoratif di indonesia (6 Juli 2022)

⁶ Kompas.com

kamu ajar saya punya anak?” lalu MARIA WELFIANA NIHA kembali bertanya “maksudnya ajar apa?” kemudian dijawab lagi oleh NOVALINDA ULUK “anak kecil tidak mungkin bohong” lalu MARIA WELFIANA NIHA berkata “maksudnya saya ajar dia bagaimana, salahkah kalau saya suruh dia pi dia pung bapa?”.

Setelah MARIA WELIANAF NIHA dan NOVALINDA ULUK bertengksr mulut dan saling memukul kemudian datanglah terdakwa YUSTINA HALMANAS dan WELY HALMANAS yang merupakan adik dari NOVALINDA ULUK lalu mereka bersama-sama memukul istri saksi korban (MARIA WELFIANA NIHA) sehingga orang yang dating untuk melerai perkelahian tersebut dan menyuruh mereka untuk kembali kerumah mereka. Kemudian berselang 5 (lima) menit kemudian datanglah orang tua NOVALINDA ULUK yang bernama SIMON HALMANAS dan BASALISA TELIK di rumah saksi korban dan saat⁷ itu mereka mengeluarkan kata-kata makian terhadap istri saksi korban (MARIA WELFIANA NIHA) dan ibu mertua saksi korban bernama MARIA GORETY BELAK dan mereka juga menyuruh ibu mertua saksi korban (MARIA GPRETY BELAK) untuk kawin saja dengan GUSTY yang merupakan suami dari NOVALINDA ULUK yang ssudah sekitar satu minggu bertengkar dengan NOVALINDA ULUK sehingga novalinda ULUK bersama anak-anaknya kembali ke rumah orang tuanya (SIMON HALMANAS), karena keributan tersebut kemudian banyak tetangga yang dating dan menyuruh mereka untuk pulang sehingga mereka pun kembali ke rumah mereka. Namun setelah sampai di halaman rumah mereka, SIMON HALMANAS dan BASALIA TELIK masih mengeluarkan kata-kata makian terhadap ibu mertua saksi korban (MARIA GORETY BELAK) sehingga istri saksi korban (MARIA WEFLIANA NIHA) pergi kerumah SIMON HALMANAS untuk menegur mereka dengan berkata “coba kalau pi duduk dulu supaya saya jelaskan baik-baik, ini pi langsung mengamuk disana, kecuali saya duduk dengan kamu punya suami di kami punya rumah” kemudian NOVALINDA ULUK menjawab dengan berkata “kamu yang hasut saya punya suami, kasih hancur kami pung rumah tangga” yang lalu dijawab oleh istri saksi korban (MARIA WELFIANA NIHA) “jangan sampai lu cemburu saya dengan lu punya suami” lalu NOVALINDA ULUK berkata kepada istri saksi korban (MARIA WELFIANA NIHA) “kau yang baku naik dengan saya pung suami, lu tamping Gusty ko biar lu yang kawin dengan dia”. Kemudian saksi korban langsung menegur dengan berkata “tutup kamu punya mulut” sambil saksi korban menutup mulut NOVALINDA ULUK menggunakan telapak tangan saksi korban namun NOVALINDA ULUK langsung menendang saksi korban menggunakan kaki kanannya sehingga saksi korban langsung menangkap kaki NOVALINDA ULUK dengan menggunakan tangan kiri saksi korban kemudian saksi korban melepaskan kaki NOVALINDA ULUK dan NOVALINDA ULUK langsung terjatuh ke tanah.

⁷ Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara

Setelah itu saat saksi korban hendak membalikan badan, terdakwa (YUSTINA HALMANAS) sudah berada di belakangnya dan langsung memukul saksi korban yang sudah dalam posisi saling berhadapan dengan terdakwa dengan menggunakan batu yang sudah terdakwa pegang di tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali pada dahi saksi korban sehingga dahi saksi korban terluka dan mengeluarkan darah. Kemudian terdakwa (YUSTINA HALMANAS) langsung lari meninggalkan tempat kejadian tersebut sambil membawa batu yang digunakan untuk memukul saksi korban, lalu setelah itu saksi korban ditolong dan di bawa ke Puskesmas untuk berobat.

Bawha akibat dari perbuatan tersangka, saksi korban MAKSIMUS TSIOMPAH mengalami luka pada bagian dahi dan mengeluarkan darah sehingga mengganggu aktifitas sehari-harinya sehingga perbuatan tersangka diancam dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP.⁸ Berdasarkan surat perintah kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara No. PDM-12/KEFAM/07/2021 tanggal 12 Juli 2021 sebagai fasilitator dalam perkara nomor register perkara PDM-12/KEFAM/07/2021 tanggal 06 Juli 2021 telah melaksanakan proses perdamaian dalam perkara dengan identitas tersangka sebagai berikut :

Nama Lengkap : **YUSTINA HAKMANAS Alias YUSTI**
Tempat Lahir : Usapinaek
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 11 Oktober 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Usapinaek RT 012/RW 006, Desa Oekoba, Kecamatan Biboki Tan Pah, Kabupaten Timor Tengah Utara
Agama : Katholik
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Pendidikan : SMA (Tamat)
Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak I
Korban dengan identitas sebagai berikut :
Nama Lengkap : **MAKSIMUS TSIOMPAH**
Tempat Lahir : Oenopu
Umur/Tempat Lahir : 29 Tahun/12 Mei 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Usapinaek RT 012/RW 006, Desa Oekoba, Kecamatan Biboki Tan Pah, Kabupaten Timor Tengah Utara
Agama : Katholik
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD (Tamat)

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II

Kebijakan Pemerintah dalam mengatur keuangan desa terlihat jelas dalam ketentuan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di mana Peraturan tersebut dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

⁸ Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pemerintah menetapkan Permendagri 20/2018 untuk menyempurnakan ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa yang sebelumnya diatur dalam Permendagri 113/2014. Adapun Permendagri 20/2018 mengatur hal-hal sebagai berikut (berdasarkan BAB nya):

- a. Ketentuan Umum;
- b. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- d. Pengelolaan Keuangan Desa;
- e. Pembinaan dan Pengawasan;
- f. Ketentuan Lain-lain;
- g. Ketentuan Peralihan;
- h. Ketentuan Penutup.

Hal-hal di atas menguraikan pengelolaan keuangan desa dengan rinci, teknis proses pengelolaan keuangan desa dari tahap awal perencanaan hingga akhir pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Setiap perangkat desa maupun pihak lain yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa harus memahami dan menguasai ketentuan ini agar pengelolaan keuangan desa dapat berjalan maksimal serta untuk menghindari permasalahan-permasalahan hukum di kemudian hari. Permendagri 20/2018 tidak hanya mencabut Permendagri 113/2014, tetapi juga mencabut beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yaitu ketentuan Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 40 ayat (2), Pasal; 52 ayat (1), Pasal 54 ayat (2), Pasal 57, Pasal 58, Pasal 60 ayat (4), Pasal 62 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 66 ayat (2), Pasal 69, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 79, dan Pasal 81 ayat (3).

Permendagri 20 Tahun 2018 ditetapkan pada tanggal 8 Mei 2018 dan akan diberlakukan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) TA 2019 (bukan untuk APB Desa TA 2018). Sehingga pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2018 masih memberlakukan Permendagri 113/2014. Demikian juga dengan Peraturan Bupati/walikota yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa yang telah ditetapkan sebelum Permendagri 20/2018 tetap berlaku, namun wajib menyesuaikan dengan Permendagri 20/2018 paling lambat 1 (satu) tahun setelah Permendagri 20/2018 ini diundangkan (8 Mei 2019). Sehingga untuk pengaturan keuangan desa menggunakan peraturan menteri dalam negeri no 20 Tahun 2018.

5. Kesimpulan

Penyelesaian perkara bisa diselenggarakan secara *Restoratif Justice* dan harus memenuhi berbagai persyaratan. Diantarannya, pertama, adanya perdamaian kedua belah pihak. Kedua, ancaman hukuman di bawah 5 tahun dan kerugian material tidak

diatas Rp 2 juta. Dan tidak pernah melakukan tindakan melanggar hukum sesuai ketentuan Dalam pelaksanaan penerapan keadilan restoratif, Kejaksaan telah menerbitkan tiga aturan yang menjadi pedoman jaksa dalam menerapkan *Restorative Justice* dalam penanganan perkara.

References

- Atmasasmita Romli, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Eresco, (1996).
- Hamzah Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta. (1986).
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. *Penanggulangan kejahatan korporasi melalui pendekatan restoratif: Suatu terobosan hukum*. Sinar Grafika, Jakarta. (2013).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Lamintang, P. A. F. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan pembahasan secara yuridis menurut yurisprudensi dan ilmu pengetahuan hukum pidana*. Sinar Baru,. (1984).
- Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Kharisma Putra Utama, Jakarta. (2017).
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan
- Sudarsono, S. H. *Kamus hukum*. Rineka Cipta. (1992).
- Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Nomor 15 Tahun 2020
- W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta. (1991).